

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai rujukan untuk mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang topik yang sedang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan perbedaan dari penelitian sebelumnya dan sebagai dasar untuk mengkaitkan topik tersebut dengan kerangka teoritik. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

Penelitian pertama berjudul Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia karya Wahyadyatmika Permana Adi.⁹ Jurnal ini menyatakan bahwa Indonesia masih mengalami banyak hambatan, seperti lemahnya kerjasama bilateral serta masih diperlukannya perbaikan dari pihak internal di Indonesia (birokrasi, komunikasi, sumber daya dan disposisi). Terdapat kesamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Wahayadmatdika, persamaanya ada pada peran CITES dalam menangani kasus perdagangan satwa liar dan pengimplementasian nya pada

⁹ Wahyadyatmika Permana Adi, Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia, *Journal of International Relations*, Vol, 3, No, 4, (2017), Semarang: Universitas Diponegoro

Indonesia, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu pada objek yang diteliti yang dimana objek penelitian ini berfokus pada perdagangan orang utan dan objek penelitian dari Wahyadmika berfokus pada perdagangan ilegal terhadap kukang.

Penelitian kedua berjudul “Efektivitas Convention on International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora (CITES) di Indonesia Studi Kasus : Penanganan Perdagangan Gading dan Produknya di Nusa Tenggara Timur” Penelitian yang dilakukan oleh Putri Lia yaitu untuk menganalisis penyebab masih terjadinya praktik perdagangan gading di NTT.¹⁰ Putri Lia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CITES seharusnya mengimplementasikan konvensi tersebut. Namun, di tingkat daerah, masyarakat Nusa Tenggara Timur masih belum mengubah perilaku mereka yang kontras dengan niat untuk mematuhi konvensi. Perdagangan gading gajah masih dipraktikkan di Nusa Tenggara Timur untuk tujuan adat dan untuk tujuan komersial. Hasil penelitian Putri menunjukkan bahwa perdagangan gading masyarakat Nusa Tenggara Timur akibat efektivitas CITES di Indonesia belum terwujud secara sempurna. Bentuk regulasi sudah terwujud namun belum terjadi perubahan perilaku masyarakat NTT. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidakmampuan serta faktor administrasi yang kurang relevan. Terdapat kesamaan terhadap penelitian ini dengan penelitian Putri Lia, dimana pada kedua penelitian sama-sama meneliti kinerja dan peran CITES dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa, namun yang menjadi pembeda yaitu objek dan prospek

¹⁰ Wahyudi, F. E. (2019). Efektivitas Convention on International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora (CITES) di Indonesia Studi Kasus: Penanganan Perdagangan Gading dan Produknya di Nusa Tenggara Timur. *Journal of International Relations*, 6(1), 26-34.

dimana penelitian ini lebih berfokus pada peran dari rezim CITES dalam melindungi orang utan dari perdagangan bebas sedangkan penelitian Putri Lia berfokus pada efektivitas rezim CITES pada perdagangan bebas gading gajah.

Penelitian ketiga berjudul “Kepatuhan Tiongkok Terhadap Rezim Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) Dalam Menghentikan Perdagangan Gading Gajah” yang merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Elsi Wahyuni dari Universitas Andalas¹¹. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan alasan Tiongkok patuh terhadap rezim internasional CITES dalam menghentikan perdagangan gadingnya. Tiongkok merupakan salah satu negara yang mengaksesi rezim CITES berupaya untuk memberikan pengajuan permohonan sertifikasi gading agar perdagangan dapat diizinkan secara resmi di negaranya. Namun, setelah memperoleh izin terdapat perusahaan yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan CITES. Di mana sejumlah perusahaan justru melakukan pencucian gading ke pasar legalnya. Perbuatan Tiongkok menciptakan kecaman dan tekanan dari berbagai negara. CITES memberikan sanksi untuk tidak diizinkan lagi dalam penjualan satu kali dan Tiongkok harus berhenti memperdagangkan gading. Permasalahan tersebut disuarakan pada CITES CoP16 di mana para pihak CITES mendorong perlindungan ketat terhadap konservasi gajah dan Presiden Barrack Obama mendorong Tiongkok untuk segera menutup pasar gadingnya secara bertahap. Hasil dari penelitian Elsi menunjukkan, Tiongkok berhasil mengakhiri

¹¹ Elsi, W. (2018). Kepatuhan Tiongkok Terhadap Rezim Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Dalam Menghentikan Perdagangan Gading Gajah (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

perdagangan gading di pasar domestiknya berdasarkan dari pengaruh reputasi dan esteem yang disebarkan melalui sosialisasi dari norma-norma internasional. Persamaan dari penelitian Elsi dan penelitian ini adalah keduanya berfokus pada dampak implementasi CITES dalam melindungi spesies terancam dan membahas keterlibatan CITES dalam upaya menghentikan perdagangan satwa liar yang ilegal. Penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya peran CITES sebagai rezim internasional yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur perdagangan satwa liar serta menjaga keberlanjutan spesies yang terancam punah. Perbedaan di antara keduanya terletak pada objek penelitian dan wilayah geografis yang menjadi fokusnya. Penelitian pertama mengkaji tentang Tiongkok dan perdagangan gading gajah, sedangkan penelitian kedua berfokus pada Indonesia dan perdagangan orang utan. Hal ini menyebabkan analisis dan temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut akan berbeda dalam konteks kebijakan perlindungan satwa liar di negara yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya tetap berhubungan dengan isu global tentang upaya pelestarian dan perlindungan terhadap satwa liar melalui peran CITES. Dengan demikian, kedua penelitian ini, meskipun berbeda dalam fokusnya, memiliki relevansi yang penting dalam menyumbangkan pemahaman tentang upaya pelestarian satwa liar melalui peran CITES dalam skala internasional, dengan dampaknya pada keberlanjutan dan keberagaman hayati di dunia.

Dari ketiga penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah ketiga penelitian diatas menggambarkan bahwa CITES sebagai rezim pada bidang lingkungan hidup hanya berputar pada reformasi hukum dalam state

actor sedangkan penelitian ini penulis menekankan tidak hanya melibatkan state actor tetapi juga melibatkan non state actor yang dimana pada akhirnya pemerintah tidak hanya meratifikasi CITES kedalam hukum saja melainkan juga kepada sosialisasi masyarakat.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Environmentalisme

Environmentalisme adalah suatu pandangan yang menempatkan perhatian utama pada perlindungan dan penyelamatan kekayaan alam yang ada.¹² Teori ini menganjurkan pelestarian, pemulihan, serta perbaikan lingkungan alam, termasuk elemen dan proses kritis dalam sistem bumi seperti iklim. Lebih dari itu, environmentalisme berfungsi sebagai gerakan untuk mengendalikan polusi dan melindungi keanekaragaman tumbuhan dan hewan.¹³

Menurut pendapat Henry David Thoreau, kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan hewan, tumbuhan, dan alam bukan manusia secara umum. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup tanpa disadari juga sebagai peran dalam ekosistem di dunia.¹⁴ Meskipun akibat eksploitasi terhadap alam dan perusakan lingkungan tidak selalu terlihat secara langsung, mereka akan

¹² Gunnar Grenstad et al., "Unique Environmentalism: A Comparative Perspective", New York: Springer, 2015, hlm 1.

¹³ Merriam-webster, "Environmentalisme – Definisi dan Lainnya", 13 Agustus 2010 tersedia di <https://www.merriam-webster.com/dictionary/environmentalism> diakses tanggal 2 Juni 2023.

¹⁴ Jack Cunningham, "Thoreau's Surprisingly Modern Environmental Philosophy", Medium, 31 Mei 2019, tersedia di https://medium.com/@jackcunningham_21334/thoreaus-surprisingly-modern-environmental-philosophy-a2c7cac7cd54 diakses pada 2 Juni 2023.

berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia melalui penurunan sumber daya alam, pengurangan keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas hidup manusia di Bumi. Thoreau menyatakan bahwa dia percaya bahwa menjaga keutuhan alam liar adalah penting untuk menjalani kehidupan yang baik.¹⁵

Environmentalisme dapat diartikan sebagai sebuah konsep dan etika yang bertujuan meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan alam dengan mengubah aktivitas manusia yang berdampak merusak. Upaya ini dilakukan dengan mengadopsi bentuk-bentuk organisasi politik, ekonomi, dan sosial yang dianggap diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan ramah terhadap manusia serta alam.¹⁶

Menurut Thoreau, perspektif masyarakat umum dapat memengaruhi kebijakan negara. Semakin banyak orang yang memperjuangkan lingkungan, maka lebih banyak orang yang dapat memengaruhi kebijakan dan aturan lingkungan nasional. Selain perubahan peraturan yang mendukung kelestarian alam, solusi dan mobilisasi skala penuh diperlukan oleh pemerintah nasional dan organisasi internasional.

Environmentalis berusaha untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam sehingga setiap komponen memiliki tingkat keberlanjutan yang sesuai. Environmentalisme menggunakan pendekatan liberal

¹⁵ American Progress, "It's Easy Being Green: Happy Birthday, Henry David Thoreau", 13 Juli 2011, tersedia di <https://www.americanprogress.org/article/its-easy-being-green-happy-birthday-henry-david-thoreau/> diakses pada 2 Juni 2023.

¹⁶ Elliott, L, "Environmentalism." Encyclopedia Britannica, 13 January 2022 tersedia di <https://www.britannica.com/topic/environmentalism>. Diakses pada 2 Juni 2023.

institusional, di mana para environmentalis meyakini bahwa institusi dapat memberikan manfaat, keuntungan, dan solusi terhadap masalah lingkungan.¹⁷ Environmentalisme juga meyakini bahwa keselamatan dan perlindungan lingkungan dan alam harus dipertimbangkan dalam kehidupan dan keputusan setiap orang, dan bahwa keduanya dapat bekerja sama dengan baik.¹⁸

Dalam penelitian ini, teori environmentalisme digunakan untuk mengetahui seberapa peduli Indonesia terhadap keanekaragaman hayatinya, terutama dalam melindungi orang utan dari perdagangan ilegal melalui meratifikasi CITES. Karena Indonesia adalah rumah bagi orang utan, negara ini berpotensi menjadi pemasok utama orang utan dalam rantai pasar ilegal global. Dari sudut pandang environmentalisme, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang peran CITES di Indonesia, yang juga dilatar belakangi oleh upaya melindungi kekayaan alam di Indonesia.

2.2.2. Kerjasama Internasional

Teori Kerjasama Internasional telah muncul dan mengalami perkembangan selama beberapa dekade terakhir dalam bidang studi Hubungan Internasional. Definisi kerjasama internasional bersifat luas, mencakup berbagai jenis aktor dan isu. Kerjasama internasional tidak terbatas

¹⁷ J. Michael Martinez, "American Environmentalism: Philosophy, History, and Public Policy". London: CRC Press, 2014, hlm 249.

¹⁸ Muhammad Saiful Anam, "Konsep Environmentalisme dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", Al-Fanar, 2020, vol. 3, no.1, 44 doi: 10.33511/alfanar.v3n1.41-56

pada individu saja, tetapi juga melibatkan berbagai entitas kolektif, seperti perusahaan, partai politik, organisasi etnis, kelompok teroris, dan negara-bangsa.¹⁹ Secara mendasar, semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Karenanya, kerjasama internasional menjadi penting agar negara-negara dapat bekerja sama satu sama lain. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kerjasama ini seringkali dilakukan untuk mengatasi persaingan atau konflik yang mungkin timbul ketika berbagai aktor berusaha mencapai tujuan dan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dalam lingkup kerjasama internasional, terdapat beragam bidang seperti politik, sosial, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan kebudayaan, yang tetap didasarkan pada kebijakan luar negeri masing-masing Negara.²⁰

Menurut Joseph Grieco, kerjasama internasional adalah suatu kewajiban yang dilakukan oleh sebuah negara berdasarkan kebijakannya. Dengan demikian, negara dapat mengatur kebutuhan dan memperoleh keuntungan melalui kerjasama tersebut. Kerjasama internasional sendiri dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral terjadi antara dua negara dan biasanya mencakup hubungan diplomatik, pendidikan, dan kebudayaan.

¹⁹ Dai, Xinyuan. Snidal, Duncan. And Sampson, Michael. *International Cooperation Theory And International Institutions*. International Studies Association and Oxford University Press. Oxford University Press. 2018. Melalui <https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-93> diakses pada 2 Juni 2023

²⁰ Ikbar, Yanuar. Dan Wildani, Dandan, M. *Metodologi Dan Teori Hubungan Internasional*, Bandung. Refika Aditama. 2016. hlm 276

Sementara itu, kerjasama regional melibatkan beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah, yang dilakukan karena adanya kepentingan bersama di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Terakhir, kerjasama multilateral terjadi ketika beberapa negara bekerja sama, contohnya melalui organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²¹

Dalam konteks penelitian ini teori kerjasama internasional dapat memberikan pemahaman yang relevan. CITES berfungsi sebagai salah satu mekanisme kerjasama internasional yang melibatkan banyak negara. CITES adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional flora dan fauna yang terancam punah, termasuk orangutan. Dalam konteks ini, CITES bertujuan untuk melindungi orangutan Indonesia dari perdagangan bebas yang dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka. Kerjasama internasional dalam CITES tercermin dalam bentuk kerjasama multilateral, di mana banyak negara bergabung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melindungi spesies-spesies yang terancam punah. Melalui kerjasama ini, negara-negara anggota CITES bekerja sama untuk mengidentifikasi permasalahan terkait perdagangan orangutan dan mengadopsi kebijakan-kebijakan bersama untuk mengatasi masalah ini. Partisipasi Indonesia sebagai negara anggota CITES juga menunjukkan identifikasi dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam melindungi orangutan. Kerjasama ini juga menawarkan keuntungan bagi Indonesia, karena upaya konservasi dan perlindungan terhadap spesies-spesies yang

²¹ Ibid. hlm 277

terancam punah seperti orangutan akan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem dan biodiversitas yang berdampak pada keberlangsungan hidup manusia juga.

2.2.3. Hukum Internasional

Penelitian ini menggunakan konsep Hukum Internasional untuk menjelaskan penerapan konsep internasional dalam sistem konvensi internasional. Istilah 'Hukum Internasional' pertama kali dipopulerkan oleh sarjana hukum Inggris Jeremy Bentham. Hukum internasional merupakan komponen integral dari hubungan internasional yang tidak dapat dipisahkan.

Secara historis, hukum internasional didefinisikan sebagai set peraturan yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antara negara. Hukum internasional telah berubah karena pertukaran negara dan kemajuan ilmu pengetahuan. Saat ini, sebagian besar kewajiban internasional ditulis dalam bentuk perjanjian, meskipun secara historis dan naluriah hukum kebiasaan internasional tetap memiliki peran yang lebih besar dan penting. Hukum internasional, menurut Mochtar Kusuma Atmadja, terdiri dari keseluruhan peraturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan dan masalah yang tidak bersifat perdata yang melintasi perbatasan negara.²²

²² Sefriani, Hukum Internasional: Sebuah Pengantar, 2nd ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 1.

Semua aturan dan prinsip yang mengikat negara-negara untuk mengikutinya dikenal sebagai hukum internasional. Menurut Starke dan Alina Kaczorowska, hukum internasional yang mengikat ini terdiri dari dua bagian besar: hukum yang mengatur fungsi lembaga atau organisasi internasional, baik hubungan antar negara anggota maupun hubungan antar individu dan badan non-negara, tergantung pada pentingnya hak dan kewajiban individu dan badan non-negara bagi masyarakat nasional.²³

Pada dasarnya, hukum internasional dianggap sebagai sistem hukum independen yang berfungsi di luar tatanan hukum negara-negara tertentu. John Austin berpendapat bahwa hanya badan legislatif yang benar-benar berdaulat yang dapat menghasilkan hukum. Beberapa aturan yang telah dibuat oleh banyak organisasi dan konvensi yang nilainya telah disetujui oleh negara-negara di seluruh dunia secara umum berfungsi sebagai rekomendasi untuk aturan yang akan diterapkan oleh negara-negara tersebut dan dapat dianggap sebagai norma moral.²⁴ Menurut Austin, yang dapat dianggap sebagai hukum hanyalah arahan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berdaulat.²⁵ Ini menunjukkan bahwa kedaulatan masih merupakan bagian penting dari sistem hukum internasional.

Selain itu, argumen lain menunjukkan bahwa hukum internasional adalah hukum sesungguhnya karena negara-negara berdaulat di dunia terus

²³ Sefriani, Hukum Internasional, 2

²⁴ Knut Traisbach, "International Law", E-International Relations, 1 Januari 2017, tersedia di <https://www.e-ir.info/2017/01/01/international-law/> diakses pada 3 Juni 2023.

²⁵ Satria Bagus Pamungkas, "Whether International Law is Law?: Definition of International Law from Various Experts", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, 10, https://www.researchgate.net/publication/350578778_Whether_International_Law_is_Law_Definition_of_International_Law_from_Various_Experts

mematuhinya dan memperlakukannya sebagai hukum positif saat berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Ada kekhawatiran bahwa sebuah negara akan kehilangan keuntungan dalam tatanan internasional jika tidak mematuhi hukum internasional, terutama jika negara tersebut telah mengakui dan menjadi anggota sebuah perjanjian internasional dan harus mengikuti semua kewajiban dan aturan yang terkandung dalam perjanjian tersebut.²⁶

Penelitian ini menggunakan konsep hukum internasional untuk mengetahui pengaruh hukum CITES sebagai instrumen hukum internasional mengenai perdagangan satwa yang beraku di Indonesia, terutama mengenai kasus perdagangan orang utan ilegal. Dari sudut pandang hukum internasional, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian tentang pelaksanaan hukum CITES di Indonesia.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan di atas yang sudah dijelaskan oleh penulis mengenai penelitian yang terdahulu yang penulis jadikan acuan dalam penelitian penulis dan juga mengenai konsep dan teori yang penulis jelaskan. Kerangka pemikiran adalah pola atau struktur yang membantu dalam menyelesaikan penelitian. Penulis bermaksud untuk menguraikan isi penelitian ini di bagian kerangka ini agar penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian

²⁶ Gunnar Grenstad et al., "Unique Environmentalism: A Comparative Perspective", New York: Springer, 2006, h. 1.

yang telah penulis susun sebelumnya, pada intinya penulis akan memaparkan bagaimana kerangka berpikir yang penulis gunakan dan terapkan dalam penelitian ini. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

